



PEMERINTAHAN KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp 061-7955559 fax 061-7954043

Email :Dikpora\_ds@yahoo.Com website http://www.dikpora-ds-org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 428 / 12356 /P.SD/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan al-Fathonah Indonesia Nomor : 239/YASFI/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional  
2. Rekomendasi KUPT Dinas Pendidikan Kec. Patumbak Nomor : 432/54/KORCAM/VII/PAT/2020 tanggal 20 Juli 2020  
3. Surat Keputusan Kepala Dinas, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421/14452/PDM/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta Laskar Dhuha
- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan atas pengajuan permohonan perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD oleh penyelenggara, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian , Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :  
Nama : SD SWASTA LASKAR DHUHA  
Alamat Sekolah : Jl. Alpokat Raya No. 165 Desa Marendal I  
Kecamatan : Patumbak  
Kabupaten : Deli Serdang  
Nama Yayasan : Yayasan al-Fathonah Indonesia  
Alamat Yayasan : Jl. Alpokat Raya No. 165 Desa Marendal I
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada Seksi yang relevan.  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.  
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.  
4. Menyampaikan Rencana Anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.  
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga : Masa berlaku perpanjangan Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :  
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal 29 Juli 2020 s.d 29 Juli 2025  
2. Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.  
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolanya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam

Pada tanggal : 29 Juli 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DELI SERDANG

H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP  
PEMBINA TK. I

NIP. 19731211 199303 1 005

Tembusan :

1. Bupati Deli Serdang
2. Korwilcam Bidang Pendidikan Kec. Patumbak
3. Arsip